



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN

Jln. Diponegoro – Painan (Telp) 075621207 – Fax (0756) 21924

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor. 523/02 /Kpts/Diskan-PS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

fa

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

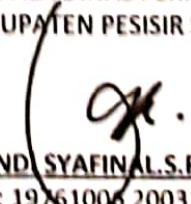
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Penyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


AND SYAFINAL S. P. M. SI
NIP: 19761006 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 523/02 /Kpts/Diskan-PS/I/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2020:

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANDI SYAFINAL.S.PI, M.Si NIP. 19761006 200312 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Ir.ARLINDAWATI.M.Si NIP. 19661028 199210 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	Ir. SYAFRI HERFINDO NIP. 19631009 199302 1 001 Pembina (IV/a)	Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir selatan	Pokja/Anggota
4	Ir. GUSTI TRI DHARMA NIP. 19630816 198908 1001 Pembina (IV/a)	Kabid Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan	Pokja/Anggota
5	FIRDAUS.S.PI NIP. 19700621 199303 1 006 Pembina (IV/a)	Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Pada Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan	Pokja/Anggota
6	Ir. ERMI RAHMASARI NIP. 19671008 200604 2 007 Penata TK I (III/d)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Pada Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan	Anggota
7	DEWA RESTU RIANTO.S.PI NIP. 19960514 201903 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ANDI SYAFINAL.S.PI M.Si
NIP: 19761006 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN

JL. DIPONEGORO TELP./ FAX. (0756) 21207 PAINAN

Nomor : 523/ 057 /Diskan-PS/I/2020

Painan, 25 Januari 2020

Lamp : -

Perihal : Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan PD Tahun 2020

Yth : Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
Cq. Kabid PMPEP - Bapedalitbang
di-

S A G O

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor. 050/07/PMPEP-Bapedalitbang/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, bersama ini Terlampir kami kirimkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Demikian disampaikan. Terimakasih.

KEPALA DINAS, 

ANDI SYAFINAL S.PI.M.SI
NIP. 19761006 200312 1 003